

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 300/Kep.461-BPBD/IX/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat akan memperpanjang masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang aman;
 - b. bahwa dengan berakhirnya Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.434-BPBD/VIII/2020 tentang Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
- 13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 43 Seri E).

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/202 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/202 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.362-BPBD/VI/2020 tentang Pemberlakuan Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi;
- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.434-BPBD/VIII/2020 tentang Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.476-HUKHAM/2020 Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Proporsional Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi Dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah BODEBEK) dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- Berita Acara Rapat Nomor 360/1106/SET.COVID-19 pada tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rapat Evaluasi Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* (CÓVIĎ-19) di Kota Bekasi.

KEDUA

: Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberlakukan mulai tanggal 03 September 2020 sampai dengan 02 Oktober 2020.

KETIGA

: Apabila dalam pelaksanaan perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Kecamatan dan/atau Kelurahan ditemukan kasus positif COVID-19 maka diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro.

KEEMPAT

: Meningkatkan koordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta meningkatkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 secara konsisten dalam melakukan pengamanan dan penanganan secara menyeluruh.

KELIMA

: Pelaksanaan Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease (COVID-19) di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Bidang Tempat Kerja, Tempat/Fasilitas Umum dan Sosial Budaya sebagaimana Diktum KESATU harus memberlakukan Protokol Kesehatan.

KEĒNAM

: Segala biaya yang timbul pada Pelaksanaan Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.



Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 2. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.